# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pemberian pembiayaan di Bank Muamalat telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, yaitu SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/Dir/1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan telah sah secara *syar'i* yaitu dengan memberikan penangguhan dan kemudahan hingga orang yang berhutang mendapatkan kelapangan. Seperti firman Allah dan *hadiṣ* Nabi Muhammad SAW,diantaranya :

   Surat Al-Baqarah : 280

   وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya :*
*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*[112]

Hadiṣ Nabi Muhammad SAW

أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ

*Artinya :*
*"Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah."*(HR. Muslim no. 3006)[113]

b. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat telah mengandung nilai-nilai tingkatan *maṣlaḥah* yang kedua yaitu *maṣlaḥah hājiyyah* (kemaslahatan sekunder) merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan.

---

[112] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Dipenogoro, 2005),70.
[113] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan hadits shahih Bukhari-Muslim* (Solo, Insan Kamil, 2010),430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. SARAN

Secara *syar'i* Bank Muamalat telah menerapkan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Apalagi hal ini digunakan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar. Bahkan perlu diapresiasikan lebih terhadap mekanisme restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat. Pihak bank tidak mengambil tambahan biaya sedikitpun akibat terjadinya restrukturisasi pembiayaan tersebut. Bank Muamalat benar-benar menerapkan prinsip *ta'awun* dalam Islam dan prinsip memberikan kemudahan kepada orang-orang yang berhutang.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan : Pertama, restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat ini seharusnya ditiru oleh bank-bank syariah lainnya sebab telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan yaitu dengan tidak membebankan biaya tambahan terhadap nasabah yang mengalami restrukturisasi pembiayaan. Kedua,diperlukan sebuah sistem penerapan denda ringan yang dikhususkan hanya kepada nasabah yang kaya namun sengaja mengajukan restrukturisasi pembiayaan agar mereka lebih bertanggung jawab terhadap akad-akad yang telah disepakati. Terlepas dari itu semua menolong orang yang berhutang adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id